

HAK CIPTA DAN PEMALSUAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg dan

Putusan Nomor: 234 K/ Pdt.Sus/ 2012)



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

PREILANTINO ZAHRA HENDRARTO

C.1000.900.69

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Kelik Wardiono, S.H., M.H., cdDr)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H., cdDr ()
Sekretaris : Inayah, S.H., M.H. ()
Anggota : Wardah Yuspin S.H., M.Kn, Phd. ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Preilantino Zahra Hendrarto

NIM : C 100090069

Alamat : Jalan Jaya Wijaya No. 47 Perum. Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Maret 2015

Yang menyatakan



(Preilantino Zahra Hendrarto)

NIM. C100090069

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ... (البقر ٥: 185)....

“...Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu,

dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

(QS. Al-Baqarah: 185)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (2)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Alam Nasyrah: 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT Rabb semesta Alam yang telah menciptakan dan memberiku kesempatan untuk menikmati kehidupan
2. Ayah dan ibundaku tercinta atas dukungannya selama ini.
3. Kakak dan adikku tersayang.
4. Seseorang pendamping hidupku di masa depan.
5. Sahabat-sahabatku.

ABSTRAK

PREILANTINO ZAHRA HENDRARTO. NIM. C100090069. HAK CIPTA DAN PEMALSUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg dan Putusan Nomor: 234 K/ Pdt.Sus/ 2012). Jurusan Hukum Perdata Program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg dan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 yang menyelesaikan sengketa antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus pembatalan pendaftaran hak cipta kode benang kuning. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang putusan hakim dalam putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg dan No. 234 K/ Pdt.Sus/ 2012 yang menyelesaikan sengketa antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex dalam kasus pembatalan pendaftaran hak cipta kode benang kuning. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggugat bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Bahwa secara implisit membuktikan bahwa Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman adalah sah menurut hukum yang artinya Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Cipta berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hasil putusan Nomor: 234 K/ Pdt.Sus/ 2012, berupa Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat: PT. Sri Rejeki Isman dan Pemohon Kasasi II/Penggugat: PT. Delta Merlin Dunia Textile. Hasil putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg, berupa Dalam Provisi, Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Tergugat. Dalam Eksepsi, Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman.

Kata kunci: Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta

ABSTRACT

PEILANTINO ZAHRA HENDRARTO. NIM. C100090069. COPYRIGHT AND INFRINGEMENT (Case Study of Decision No. 03/IPR/C/ 2011 /PN.NIAGA.Smg and Decision Number: 234K/Pdt.Sus/2012). Department of Civil Law Legal Studies Program S1. Faculty Of Law. Muhammadiyah University of Surakarta.

The purpose of this study was to describe the legal reasoning of judges in the decision No. 03 / HAKI / C / 2011 / PN.Niaga.Smg and No. 234 K / Pdt.Sus / 2012 which resolve disputes between PT. Sritex with PT. Duniatex in case of cancellation of registration of the copyright code yellow thread. To determine and explain about the judge's ruling in decision No. 03 / HAKI / C / 2011 / PN.Niaga.Smg and No. 234 K / Pdt.Sus / 2012 which resolve disputes between PT. Sritex with PT. Duniatex in case of cancellation of registration of the copyright code yellow thread. The approach used in this research is normative juridical approach to legal research. Data source is the primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, and literature. Data analysis method used is qualitative normative method. The results showed that the plaintiff is not the Creator or the Copyright Holder that does not have the capacity to file a lawsuit in this case .. This is in accordance with the provisions of Article 1 (2) of Law No. 19 of 2002 on Copyright. Plaintiffs do not have the legal authority to file a lawsuit against the creation of Applied Arts Yarn Code Yellow No. 052 664 in the name of PT. Sri Rejeki Isman. That implicitly proves that creation of Applied Arts Yarn Code Yellow No. 052 664 in the name of PT. Sri Rejeki Isman is lawful which means Cassation as the Copyright Holder has the right to obtain legal protection. The decision Number: 234 K / Pdt.Sus / 2012, in the form of Cassation reject the petition of Cassation I / Defendant: PT. Sri fortune Isman and Cassation II / Plaintiff: PT. Merlin Delta Textile World. The decision No. 03 / HAKI / C / 2011 / PN.NIAGA.Smg, such as In Fees, Refuse Charges filed Provision Defendant. In the Exception, Exception accept and grant Defendants, stating that the plaintiff does not have the legal authority to file a lawsuit against the creation of Applied Arts Yarn Code Yellow No. 052 664 in the name of PT. Sri Rejeki Isman.

Keywords: Cancellation of Registration of Copyright

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul “HAK CIPTA DAN PEMALSUAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg dan Putusan Nomor: 234 K/ Pdt.Sus/ 2012) sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kami menyadari atas keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki ini tentunya. Oleh sebab itu penulis dalam menyusun skripsi ini dibantu dan dibimbing dari beberapa pihak, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala ridho dan rahmatNya
2. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Kelik Wardiono, S.H.,M.H.,cdDr selaku pembimbing pertama yang penuh bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Inayah S.H.,M.H. selaku pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum
6. Para Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Semarang atas keramahannya dalam membantu penulis untuk memberikan data yang diperlukan.

8. Bapak Ir. Hendrarto dan Ibudr. Elyunani, selaku orang tuaku tersayang, kalian adalah segalanya bagiku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan dan doa restunya selama ini.
9. Kakak-kakakku Rizka Agustin Hendrarto dan Ivano Abraham Hendrarto, Engkaulah kakakku yang selalu mengerti segala keadaanku disaat aku susah, terpuruk dan bersedih walaupun kau sedang bekerja meniti karir di kota Jakarta, terimakasih kakak.
10. Adikku Adam Junio Hendrartoyang selalu ada dalam kehidupanku disaat susah maupun senang, disaat aku sehat dan disaat aku sakit kau selalu ada untukku.
11. Keponakanku tersayang Maximus Raphael Musa yang selalu menemaniku dan menghiburku disaat aku bosan.
12. Sahabat-sahabatku yang setia menemaniku dari awal kuliah sampai saat ini dan teman-teman NOVUM FH UMS, canda tawa kalian telah mewarnai hidupku selama di kampus ini, semoga persahabatan kita tak akan lekang oleh waktu.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta memberikan bantuan dan dukungan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini bahwa penulis hanyalah seorang manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pihak yang berkepentingan.

Surakarta, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. TujuanPenelitian	9
D. ManfaatPenelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. SistematikaSkripsi.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Hak Cipta Pada Umumnya	
1. Pengertian Hak Cipta	19
2. Masa Berlakunya Hak Cipta.....	20
a. Ciptaan yang Bersifat Original.....	20
b. Ciptaan yang Derivatif.....	21
c. Badan Hukum sebagai Pemegang Hak Cipta.....	21
d. Negara Pemegang Hak Cipta.....	22
B. Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta.....	22
1. Hal-Hal yang Dapat Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lakukan Jika Ada Pihak yan Melakukan Pelanggaran.....	23
2. Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak Ciptaan Terdaftar..	24
C. Hak Cipta Pada Bidang Pertekstilan.....	24
1. Kedudukan Perusahaan sebagai Produsen/Pedagang.....	24
2. Hubungannya dengan Hak Cipta.....	25
D. Pertimbangan Hukum.....	28
1. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Secara Perdata.....	28
a. Pengadilan yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa.....	31

	b. Tuntutan Penyerahkan Hasil Pelanggaran Hak Cipta.....	34
	c. Penyelesaian Barang yang Disita.....	36
	d. Penanganan Gugatan Di Pengadilan Niaga.....	38
	e. Upaya Hukum Kasasi.....	40
	f. Peninjauan Kembali.....	42
	g. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	45
	E. Putusan Pengadilan.....	50
	1. Putusan Sebagai Instrument Pengadilan.....	50
	2. Kedudukan Putusan.....	51
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
	A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smgdan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning.....	55
	B. Putusan Hakim Dalam Putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smgdan Putusan No. 234 K/ Pdt.Sus/2012 Yang Menyelesaikan Sengketa Antara PT. Sritex dengan PT. Duniatex Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Code Benang Kuning.....	92
BAB IV	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN	